

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembang pesatnya dunia perekonomian dan perdagangan pada masa sekarang ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengambil langkah-langkah yang bersifat praktis. Begitu juga dalam sistem pembayaran yang dewasa ini tidak hanya dilakukan dengan uang kartal saja (uang logam dan uang kertas), bahkan juga dilakukan dengan menggunakan uang giral berupa surat berharga. Pertimbangan penggunaan surat berharga dalam lalu lintas pembayaran dinilai lebih efisien dan aman. Alasan itu dapat dimengerti mengingat kondisi keamanan pada saat sekarang sangat rawan dan riskan dari tindakan pencurian, perampokan dan segala macam tindak kriminal apabila membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Salah satu jenis surat berharga yang biasa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran adalah bilyet giro. Istilah bilyet giro berasal dari kata *bilyet* (bahasa Belanda) yang artinya surat, dan *giro* berasal dari bahasa Italia yang artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan (Abdulkadir Muhammad,

2003: 224).

Bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisir bentuknya. Dalam melaksanakan pembayaran dengan pemindahbukuan, penerbit dan penerima bilyet giro, masing-masing harus mempunyai rekening pada suatu bank, baik itu dalam rekening bank yang sama atau bank yang berlainan. Dengan demikian, bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan (*booking transfer*) sejumlah dana yang berfungsi sebagai pembayaran.

Secara yuridis formal, bilyet giro tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pengaturan mengenai bilyet giro terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995, selanjutnya disingkat SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro. Penjelasan atas surat keputusan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

Penggunaan bilyet giro banyak menimbulkan permasalahan di dalam prakteknya, yaitu berupa adanya penggunaan bilyet giro kosong yang dananya tidak tersedia atau tidak mencukupi dalam transaksi pembayaran. Berdasarkan data statistik sistem pembayaran Bank Indonesia yang diperoleh melalui website Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)), penarikan bilyet giro kosong pada bulan Februari 2009 mencapai 37.432 transaksi. Adapun nilai transaksinya Rp 998,74 miliar. Perinciannya, volume transaksi penarikan cek kosong sebesar 8.674 transaksi dengan nominal Rp 314,52

miliar. Sementara nominal transaksi giro kosong mencapai Rp 684,22 miliar dengan volume transaksi mencapai 28.758 kali. Kasus cek dan bilyet giro kosong ini paling banyak terjadi di Jakarta. Jumlah volume transaksi cek kosong di daerah ini sebanyak 1.801 buah dengan nilai sebesar Rp 93,44 miliar, sedangkan volume transaksi bilyet giro mencapai 9.149 buah, dengan nominal hingga Rp 263,12 miliar. (www.bi.go.id)

Pada kasus bilyet giro kosong tentunya pihak yang sangat dirugikan adalah pihak penerima (pemegang) bilyet giro. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perlindungan hukum agar pihak penerima bilyet giro mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam kasus bilyet giro kosong. Perlindungan hukum secara signifikan sangat diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, artinya dirasakan adanya perlindungan hukum jika ada kepastian tentang norma hukumnya ditempatkan. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara, proses perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum tersebut.

Agar mengantisipasi terjadinya peningkatan terhadap kasus bilyet giro dan cek kosong, maka Bank Indonesia mengeluarkan daftar hitam nasional yang berisi nama-nama nasabah yang mengeluarkan bilyet giro dan cek kosong. Ketentuan tentang daftar hitam nasional itu tertuang di dalam Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006 yang telah dikeluarkan dan diberlakukan secara resmi oleh Bank Indonesia

pada 1 Agustus 2008.

Berdasarkan uraian permasalahan dan merujuk pada ketentuan tentang bilyet giro yaitu SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dan ketentuan khusus mengenai daftar hitam nasional yaitu Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006, maka akan dilakukan penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong. Hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong Berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong** ”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang tercantum dalam latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dan berdasarkan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong ?

## **2. Ruang Lingkup**

### **a. Bidang Ilmu**

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah bidang hukum ekonomi, khususnya dalam bidang hukum surat berharga.

### **b. Bidang Kajian**

Ruang lingkup kajian yang diteliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong menurut ketentuan bilyet giro yang diatur dalam SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro, dan perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong menurut ketentuan secara khusus mengenai bilyet giro kosong yang diatur dalam Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan, maka pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk memahami secara jelas dan rinci mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pihak penerima bilyet giro kosong berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dan berdasarkan Peraturan No.8/29/

PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan dalam pemahaman bidang ilmu pengetahuan hukum ekonomi secara umum dan secara khusus mengenai hukum tentang surat berharga.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Untuk menambah wawasan mengenai hukum surat berharga dan bentuk perlingkungannya.
- 2) Untuk refrensi bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum.
- 3) Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam meraih gelar Sarjana Hukum.